

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2019) yang berjudul “Pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas” dengan populasi penelitian perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Teknik pemilihan sampel yang digunakan *purposive sampling*, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Koneksi Politik dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dan Herawati (2021), yang berjudul “Pengaruh *Gender Diversity*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* dan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak”, dengan populasi penelitian perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Teknik pengambilan data menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang ditemukan bahwa, *Gender Diversity*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Satiti *et al.* (2021), yang berjudul “*Political Connections and Tax Aggressiveness: The Role Of Gender Diversity As a moderating Variabel*” dengan populasi penelitian perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling* dan analisis regresi moderasi menggunakan *Software STATA*. Hasil penemuan ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh

negatif terhadap agresivitas pajak dan *diversitas gender* tidak memoderasi pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga berkontribusi bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan untuk menghindari agresivitas pajak karena bisa merusak reputasi perusahaan, serta memberikan masukan pada perusahaan untuk memberikan perhatian pada keberadaan koneksi politik serta *diversitas gender*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi *et al.* (2020), yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity, and Inventory Intensity* Terhadap *Tax Aggressiveness*” dengan populasi penelitian pada perusahaan manufaktur pada sektor Industri Dasar Kimia sebagai populasi, yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *Purposive sampling* dan metode analisis yang dipakai adalah menggunakan uji regresi linear berganda pada SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *Capital Intensity* maka semakin tinggi pula tingkat *Tax Aggressiveness*. *Variabel Corporate Social Responsibility* dan *Political Connection* menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif, yang berarti bahwa tingginya tingkat pengungkapan CSR dan perusahaan yang memiliki *Political Connection* maka perusahaan diduga tidak melakukan praktek *Tax Aggressiveness*. *Variabel Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* yang menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap ada dan tidaknya dugaan perusahaan melakukan praktek *Tax Aggressiveness*.

B. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi atau Teori Keagenan ini diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), teori agensi ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pemilik dan pemegang (*principal*) dengan manajer (*agent*). Hubungan keagenan ini muncul ketika satu orang tau lebih (*principal*) mempekerjakan

orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi menggambarkan satu perusahaan sebagai titik temu antara perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Manajer terkadang tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dikarenakan mereka berusaha menutupi kekurangan perusahaan dan berusaha menjaga kinerja manajer agar pemilik perusahaan tetap terlihat baik. Pengungkapan yang lebih banyak dapat mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan perusahaan. Semakin banyak manajemen (*agent*) mengungkapkan informasi mengenai perusahaan maka dapat mengurangi konflik terhadap pemegang saham (*principal*).

Manajemen harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi keuntungan perusahaan, dan kemudian akan dibayar sesuai kesepakatan yang dicapai dengan pemilik (Amelia, 2015). Tindakan yang diambil oleh manajer disebabkan oleh perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan masalah keagenan seperti pengeluaran berlebihan, pengambilan keputusan yang salah, dan perbedaan informasi yang diterima.

Jika dikaitkan dengan diversitas gender, maka perempuan dalam manajemen atau perempuan sebagai agen akan berusaha untuk menghindari konflik dengan mengungkapkan informasi lebih banyak kepada pemegang saham. Wagland dan Taylor (2009) berpendapat jika perempuan lebih banyak menolak resiko daripada laki-laki. Sedangkan Adams dan Ferreira (2009) menemukan bahwa perempuan didalam dewan direksi lebih senang untuk bergabung ke dalam komite pengawas. Jika struktur *corporate governance* yang lebih kuat menimbulkan terjadinya moral hazard pada agent maupun *principal*.

2. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor dan pajak menjadi salah satu hal wajib bagi setiap warga negara.

3. *Effective Tax Rate (ETR)*

Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) adalah tingkat rata-rata di mana seseorang atau perusahaan dikenai pajak. Tingkat pajak efektif untuk individu adalah tingkat rata-rata di mana penghasilan yang diperolehnya dikenai pajak. Sementara itu, tarif pajak efektif untuk korporasi adalah tingkat rata-rata di mana keuntungan sebelum pajaknya dikenakan pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin baik. Nilai ETR yang baik menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak (Yanti *et al.*, 2023).

ETR merupakan perbandingan antara beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan pendapatan perusahaan sebelum pajak. ETR sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya dari suatu perusahaan. ETR digunakan untuk mencerminkan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba kena pajak. Selain itu, ETR seringkali digunakan sebagai pengukuran efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan atau untuk mengukur penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Dewi, 2020). Jenis-jenis ETR antara lain *Average Effective Corporate Tax Rate*, *Average Effective Total Tax Rate*, *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*, *Marginal Effective Corporate Tax Rate*, *Marginal Effective Total Tax Wedge*, dan *Marginal Effective Total Tax Rate* (Gita *et al.*, 2021).

Menurut Nugraha dan Meiranto (2015), *Effective Tax Rate* (ETR) dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

4. Koneksi Politik

Koneksi politik sering dikaitkan pada hubungan politik entitas dengan pemerintah. Entitas dianggap terkoneksi jika seorang manager, shareholder mayoritas, shareholder blok atau kerabat dekat sebelumnya, sedang, maupun pernah memiliki suatu jabatan dalam parlemen, petinggi negara, atau partai perwakilan parlemen, dikecualikan TNI dan kepolisian (Faccio, 2006). *Political connection* bertujuan untuk meningkatkan bargaining power dan posisi entitas pada pemerintahan (Cheng, 2014). Disatu sisi koneksi politik dilakukan melalui penempatan kadetatan dewan komisaris Direksi, maupun struktur organisasi entitas dengan pemerintah (Fisman, 2001). Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017).

Political connection berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Ajili & Khlif, 2020). Koneksi politik dijadikan sebagai cara perusahaan untuk mengetahui dengan lebih baik kapan perencanaan pajak agresif kemungkinan besar ditoleransi (Ajili & Khlif 2020). Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki keuntungan dari resiko deteksi, akses ke informasi mengenai perubahan pajak, kepuasan diri karena kurang transparan, dan dalam sifat aktivitas berbasis risiko, kami memprediksi hubungan positif antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan yang terkoneksi politik dapat melindungi perusahaan dari deteksi dan risiko litigasi di masa depan (Kim & Zhang, 2015). Sementara perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah berarti memungkinkan perusahaan untuk mengakses informasi mengenai perubahan masa depan dalam peraturan perpajakan dan memungkinkan eksplorasi perbesaan deret

waktu yang lebih baik dalam undang-undang perpajakan atau penegakan pajak menggunakan strategi perpajakan yang kompleks (Aswadi et al., 2017)

Koneksi politik diukur dengan *dummy model*, yaitu jika entitas terkoneksi politik diberikan nilai 1. Jika entitas tidak terkoneksi politik diberikan nilai 0.

5. *Capital Intensity*

Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). (Yoehana, 2013) *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. *Capital intensity* ratio dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Nugraha & Mulyani (2019), *capital intensity* mengacu pada kegiatan penanaman modal industri (perusahaan) yang berwujud aktiva tetap. Depresiasi dihasilkan dari investasi aktiva tetap. Kecuali tanah, semua aktiva tetap akan dikenakan penyusutan, yang mana tercermin pada *financial statement* korporasi.

Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total asset yang dimiliki perusahaan. (Rodriguez, 2012 dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Pengukuran rasio intensitas modal atau *capital intensity* dilakukan dengan membandingkan total aset dengan total penjualan (Fuad dan Lubis, 2022).

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Average Assets}}{\text{Revenue}}$$

1. Diversitas Gender

Tahun terakhir ini telah terjadi trend yang menyebabkan perempuan memegang posisi manajemen pada perusahaan, walaupun masih sama saja yang mendominasi kaum laki-laki (Singh, 2020). Peningkatan diversitas gender pada manajemen puncak, diawali oleh beberapa negara yang memberlakukan undang-undang dengan tujuan untuk meningkatkan peran perempuan pada manajemen puncak (Reguera-Alvarado, et al., 2017). Teori gender dapat dikategorikan ke dalam dua pandangan yang bersaing, yang biasa disebut alpha dan beta. Bias alpha menekan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, regulator pasar modal seperti Inggris, Jerman, dan Australia merekomendasikan pengungkapan dalam laporan (Reguera-Alvaro, et al., 2017). Justru sebaliknya negara-negara Eropa misalnya Spanyol, Prancis, Belanda, Italia, dan Norwegia telah membentuk regulasi yang mewajibkan 40% dari manajemen puncak adalah perempuan (Rose, 2007; Adams & Ferreira, 2008).

Indonesia belum mengatur terkait regulasi khusus untuk para perempuan dalam hal manajemen puncak. Namun terkait regulasi penjamin kesejahteraan buruh atau karyawan perempuan sudah ada di Indonesia seperti yang persamaan hak perempuan untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang layak terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 33. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: perlindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid (cuti haid), perlindungan selama hamil dan melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran (cuti hamil dan melahirkan), pemberian lokasi menyusui (hak menyusui dan/atau memerah ASI), hak kompetensi kerja, hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan. Regulasi hari ini yang ada di Indonesia belum sepenuhnya di jalankan bagi seluruh perusahaan, serta manajemen puncak yang belum sepenuhnya setara atau adil gender namun hanya terkait sebatas Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yang sempat tertunda pembahasannya sejak tahun 2021.

Tujuan dari aturan tersebut berfungsi untuk menghilangkan stereotipe tentang perempuan yang direndahkan secara sosial dan hanya dapat melakukan pekerjaan sederhana (Reguera-Alvaro, et al., 2017). Meskipun kemajuan telah dicapai, kenyataannya representasi perempuan pada manajemen puncak masih rendah, yaitu kurang dari 10% wanita di dewan pengawas Jerman di 30 perusahaan terdata terbesar (Holst & Schimeta, 2011), terutama yang ada di negara-negara yang tidak mewajibkan perempuan berada di dalam manajemen puncak seperti Indonesia. Seperti survei Dielman & Aishwarya (2012) dari *National University of Singapore Business School*, sementara yang terjadi di Indonesia presentase perempuan dalam manajemen puncak sebesar 11,6% dengan keterangan 13,1% pada direksi, dan 9,9% dalam komisaris.

Keberadaan perempuan di jajaran dewan dinilai dengan sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko di bandingkan dengan laki-laki. Bukan hanya itu, para perempuan juga memiliki standar moral yang tinggi, dengan menunjukkan sikap pemikiran yang independen, serta mampu mengambil keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan transparansi di tingkat dewan dan meningkatkan tingkat kepercayaan dewan. Kehadiran manager puncak dan jumlah perempuan dalam perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Karakteristik perempuan memberikan

perhatian etis yang lebih besar, penghindaran resiko pajak, dan membantu mengurangi negatif koneksi politik pada tindakan-tindakan beresiko, serta menjaga kepentingan lembaga dari pengaruh buruk pribadi (Proença, et al., 2020).

Diversitas gender merupakan persentase jumlah perempuan di dewan direksi. Diversitas gender dihitung dengan cara jumlah perempuan pada dewan direksi dibagi dengan jumlah dan direksi (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020).

$$\text{DivGen} = \frac{\text{Jumlah Perempuan pada Dewan Direksi}}{\text{Jumlah Dewan Direksi}}$$

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh koneksi politik terhadap *effective tax rate*

Koneksi politik dapat memberikan akibat positif maupun negatif terhadap agresivitas pajak. Pada satu sisi, koneksi politik bisa berpengaruh positif maupun negatif. Koneksi politik sering di manfaatkan untuk mengambil nilai pajak dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh suatu tindakan istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti mengindari audit pajak (Andhikari, et al., 2006). Di sisi lain, koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik dapat menurunkan kemungkinan deteksi (misalnya tempat penampungan pajak ilegal) dan atau menurunkan denda jika terdeteksi melakukan agresivitas pajak (Faccio, et al., 2016). Tindakan manajemen pajak agresif yang terlalu berat akan terdeteksi oleh pengawas dan otoritas pajak, dan berakibat pada jatunya reputasi perusahaan, di sisi lainnya adalah upaya penghindaran pajak tersebut akan sejalan jika manager memiliki kemampuan dalam berkoneksi politik. Penghindaran pajak akan optimal jika perusahaan mampu menurunkan beban pajak dan menghindari hukuman melalui koneksi politik (Li dan Wang, 2016). Sejalan dengan hasil penelitian (Andika & Herawati, 2021) menyatakan bahwa koneksi politik

memiliki nilai koefisien regresi dengan signifikan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H₁ : Koneksi politik berpengaruh terhadap *effective tax rate*

2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate*

Capital Intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 (b) Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari penghasilan bruto. Menurut (Hanum dan Zulaikha, 2013) semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula beban depresiasinya sehingga mengakibatkan laba sebelum pajak berkurang. Hal ini mengakibatkan pengasilan kena pajak menjadi lebih kecil atau berkurang. Dalam penelitian (Lestari, et al., 2019), bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H₂ : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *effective tax rate*

3. Pengaruh diversitas gender dalam memoderasi koneksi politik terhadap *effective tax rate*

Koneksi politik adalah suatu kondisi dimana hubungan antara pihak tertentu dan pihak yang memiliki kepentingan politik digunakan untuk menjalankan tujuan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Perusahaan bisa memanfaatkan koneksi politik untuk menelakukan agresivitas pajak. Menurut Pranoto dan Widagdo (2016), perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Pemerintah dan agen politik memiliki otoritas eksklusif atas nominasi manajer dan atau dewan direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan layanan, terlepas dari kekuatan pasar yang bersaing (Bresciani et al., 2017).

Diversitas gender menjadi salah satu peran penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan yang mana peran

perempuan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Dikarenakan dalam setiap pengambilan keputusan, perempuan lebih meneliti dan hati-hati dibandingkan laki-laki. Menurut penelitian (Ariyanto dan Nuswantara, 2020) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki dalam melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa perempuan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak daripada laki-laki.


H₃ : Diversitas gender berpengaruh dalam memoderasi koneksi politik terhadap *effective tax rate*

4. Pengaruh diversitas gender dalam memoderasi *capital intensity* terhadap *effective tax rate*

Capital Intensity merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk aset tetap (Hidayat & Fitria, 2018). Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan (*Deductible Expenses*). Keberadaan beban-beban yang disebabkan atas investasi perusahaan pada aset tetap akan mendorong niat (*intention*) dalam penurunan laba yang akan membentuk sikap (*attitude*) untuk melakukan agresivitas pajak. Bisnis yang menginvestasikan sebagian besar modal mereka dalam aset tetap akan menghemat uang untuk pajak, yang menunjukkan bahwa bisnis ini terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak. Pada proses pengambilan keputusan mengenai agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak berdasarkan jumlah direksi gender, sehingga rasio perempuan yang lebih tinggi mengarah pada agresivitas pajak yang lebih rendah. Penelitian oleh Tanujaya dan Anggreany (2021) menyatakan bahwa Keberagaman Gender Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak.

H₄: Diversitas Gender berpengaruh dalam memoderasi *capital intensity* terhadap *effective tax rate*.

D. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai alat analisis dalam menjawab persoalan yang akan diteliti. Teori sendiri adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Dalam hal ini yang penelitian yang dilakukan dengan pengaruh koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan diversitas gender sebagai variabel moderasi dengan variabel yang digunakan menjadi pisau analisis.

Koneksi politik dapat memberikan akibat positif maupun negatif terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil nilai pajak dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh suatu tindakan istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti menghindari audit pajak (Andhikari, 2006).

Capital Intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula beban depresiasinya. *Capital Intensity* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan.